AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Tanggung Jawab Hukum Balai Harta Peninggalan dalam Menjalankan Penetapan Pengadilan terkait Afwezigheid atas Harta Peninggalan

Muhammad Zein Alby
Universitas Jayabaya, Indonesia
zeinalby@gmail.com

Submitted: 27th Oct 2025 | **Edited**: 26th Nov 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Alby, M. Z. (2026). Tanggung Jawab Hukum Balai Harta Peninggalan dalam Menjalankan Penetapan Pengadilan terkait Afwezigheid atas Harta Peninggalan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(1), 98-109.

ABSTRACT

This study examines the legal responsibility of the Public Trustee Office (Balai Harta Peninggalan, BHP) in implementing court determinations related to assets owned by individuals declared afwezigheid (absent). The main issue concerns how BHP manages, administers, and executes the sale of such assets within the limits of its statutory authority. The research aims to analyze the extent of BHP's legal responsibility in safeguarding ownership rights while ensuring legal certainty in accordance with Indonesian civil law. This study applies a normative juridical method using statutory, conceptual, and analytical approaches based on primary and secondary legal materials. The findings show that BHP's responsibilities are limited to administrative and representative functions, strictly bound by formal legal norms as stated in the Civil Code and the Ministerial Regulation No. 27 of 2013. The study concludes that the implementation of BHP's authority must adhere to the principles of legality, accountability, and due process of law to prevent conflicts of interest and protect the rights of rightful heirs. This research contributes to strengthening the normative framework of public trusteeship in Indonesia's civil law system.

Keywords: Legal Responsibility, Authority, Public Trustee Office, *Afwezigheid*, Civil Law

PENDAHULUAN

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kewenangan untuk mewakili dan mengurus kepentingan hukum seseorang yang tidak diketahui keberadaannya atau dinyatakan dalam keadaan *afwezigheid*. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa apabila seseorang tidak diketahui keberadaannya, maka Pengadilan Negeri dapat menunjuk BHP untuk mengurus, melindungi, dan mewakili hak-hak hukum orang tersebut. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, yang menegaskan bahwa BHP bertugas melaksanakan pengurusan kepentingan hukum berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, termasuk pengelolaan harta peninggalan maupun harta kekayaan pihak yang tidak hadir.

Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas BHP kerap menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama ketika pihak ahli waris yang sebelumnya dinyatakan tidak hadir kembali dan menuntut haknya atas harta peninggalan yang telah dikelola atau disewakan oleh BHP. Contohnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2849 K/Pdt/2008, BHP Surabaya dinyatakan turut tergugat karena ahli waris dari pihak yang sebelumnya *afwezigheid* menuntut pengembalian hasil pengelolaan aset. Kasus serupa juga tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 965/Pdt.G/2014/PN.SBY dan Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Pwr, yang memperlihatkan adanya potensi ketidaksesuaian antara kewenangan administratif BHP dan prinsip perlindungan hak milik dalam hukum perdata (Aritenang, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun BHP memiliki legitimasi hukum dalam mengurus harta pihak yang tidak hadir, batas kewenangan dan tanggung jawab hukumnya belum diatur secara teknis dan komprehensif.

Permasalahan tersebut menimbulkan kebutuhan akan kejelasan norma dalam pelaksanaan kewenangan BHP, terutama dalam hal pertanggungjawaban hukum atas tindakan administratifnya. Penelitian Wicaksono (2022) menegaskan bahwa tanggung jawab lembaga publik harus selalu diukur berdasarkan asas legalitas dan akuntabilitas, sehingga setiap tindakan administratif memiliki dasar hukum yang sah. Dalam konteks BHP, hal ini menjadi penting mengingat lembaga tersebut bertindak mewakili subjek hukum yang tidak dapat bertindak sendiri. Sementara itu, Nugroho (2023) mengidentifikasi bahwa lemahnya pedoman teknis pelaksanaan tugas BHP sering kali menyebabkan munculnya sengketa perdata terkait harta peninggalan yang dikelola.

Berdasarkan teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, tanggung jawab hukum timbul karena adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, bukan karena pertimbangan moralitas. Sementara itu, teori kewenangan sebagaimana dijelaskan oleh Salim HS dan Nurbani (2022) menegaskan bahwa kewenangan lembaga pemerintahan hanya sah apabila didasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang jelas dan eksplisit. Dengan demikian, tanggung jawab hukum BHP harus dipahami sebagai tanggung jawab normatif yang dibatasi oleh kewenangan formal yang diberikan oleh undang-undang.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas aspek kewenangan dan fungsi BHP, namun sebagian besar masih berfokus pada pengelolaan harta warisan dan perwalian (Pradana & Sutanto, 2021; Ramadhani, 2020). Penelitian ini berbeda karena secara khusus menelaah tanggung jawab hukum BHP dalam pelaksanaan penetapan pengadilan yang berkaitan dengan harta peninggalan pihak yang dinyatakan *afwezigheid*, dengan pendekatan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen dan teori kewenangan Salim HS. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi normatif terhadap penguatan mekanisme hukum dan akuntabilitas administrasi publik dalam pelaksanaan tugas BHP, agar dapat menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak pihak yang diwakilinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimana prosedur pengelolaan dan penjualan harta kekayaan melalui BHP terhadap pemilik yang dinyatakan *afwezigheid*
2. bagaimana tanggung jawab hukum BHP dalam menjalankan penetapan pengadilan atas harta peninggalan yang terkait *afwezigheid*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis batas kewenangan dan tanggung jawab hukum BHP dalam konteks penerapan hukum positif Indonesia serta memberikan rekomendasi terhadap pembentukan regulasi yang lebih rinci dan operasional dalam rangka memperkuat prinsip legalitas dan akuntabilitas lembaga publik.

LANDASAN TEORI

Balai Harta Peninggalan (BHP)

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas mewakili dan mengurus kepentingan hukum seseorang yang tidak hadir, tidak cakap hukum, atau meninggal dunia tanpa ahli waris. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013, BHP memiliki kewenangan dalam pengelolaan, pengawasan, dan penjualan harta peninggalan atau harta kekayaan pihak yang dinyatakan *afwezigheid* (tidak hadir). Fungsi BHP berakar pada asas perlindungan hukum terhadap

pihak yang tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sendiri, sehingga setiap tindakan BHP harus berdasarkan penetapan pengadilan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Widodo, 2021).

Dalam praktiknya, BHP tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai representasi hukum dari pihak yang absen dalam proses perdata. Hal ini sejalan dengan prinsip *fiduciary duty*, yaitu kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam mengelola kepentingan pihak lain (Sihombing, 2020). Oleh karena itu, setiap tindakan BHP harus memperhatikan asas legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak perdata subjek hukum yang diwakilinya (Kusumawati, 2022).

Afwezigheid dalam Perspektif Hukum Perdata

Istilah *afwezigheid* berasal dari hukum perdata Belanda yang diadopsi dalam KUHPerdata Indonesia, khususnya Pasal 463-466. *Afwezigheid* menggambarkan keadaan ketika seseorang meninggalkan tempat tinggal tanpa memberikan kuasa dan keberadaannya tidak diketahui dalam jangka waktu tertentu. Dalam kondisi tersebut, Pengadilan Negeri dapat menunjuk BHP untuk mengurus harta kekayaannya demi menjaga keberlangsungan hak-hak hukum yang melekat pada orang tersebut.

Konsep *afwezigheid* memiliki implikasi yuridis terhadap status kepemilikan dan pengelolaan aset. Harta milik pihak yang dinyatakan tidak hadir tidak dapat dialihkan tanpa izin pengadilan, karena prinsip hukum perdata menempatkan kepemilikan sebagai hak absolut yang hanya dapat dipindahkan melalui mekanisme sah berdasarkan hukum (Utomo, 2020). Dalam praktiknya, keberadaan *afwezigheid* juga menimbulkan perdebatan mengenai batas waktu pengelolaan harta oleh BHP dan mekanisme pengembalian hak apabila pemilik atau ahli waris kembali (Sundari & Harahap, 2021).

Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum (*legal responsibility theory*) sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen menempatkan hukum sebagai sistem norma yang berdiri sendiri dan bersifat objektif. Menurut Kelsen, seseorang atau lembaga dapat dimintai tanggung jawab hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, terlepas dari aspek moralitas atau keadilan subjektif (Kelsen, 1934 dalam Setiawan, 2021). Dengan demikian, tanggung jawab hukum bersifat formal dan normatif, berorientasi pada kepatuhan terhadap hukum positif.

Dalam konteks BHP, tanggung jawab hukum muncul ketika lembaga tersebut melaksanakan tindakan di luar batas kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi tindakan administratif BHP hanya dapat dibenarkan sejauh selaras dengan norma hukum yang berlaku (Astuti, 2020). Selain itu, tanggung jawab hukum juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar lembaga publik menjalankan kewenangannya sesuai asas *due process of law*, yakni tidak melampaui batas formil dan materiil yang diberikan undang-undang (Yuliani, 2022).

Teori Kewenangan

Teori kewenangan (*authority theory*) menjelaskan hubungan antara kekuasaan dan legitimasi hukum suatu lembaga negara. Menurut Salim HS dan Nurbani (2022), kewenangan merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam rangka menjalankan fungsi publik. Kewenangan terdiri dari tiga unsur utama: adanya dasar hukum, organ pemerintahan yang menjalankan fungsi tersebut, dan hubungan hukum yang timbul antara organ dan subjek hukum yang diatur.

Teori kewenangan penting diterapkan untuk menilai tindakan hukum BHP agar setiap keputusan yang diambil memiliki landasan yuridis yang sah. Dalam praktik administrasi publik, setiap tindakan pemerintahan harus berpedoman pada asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) dan proporsionalitas (Rahmawati, 2021). Artinya, BHP tidak dapat bertindak atas dasar pertimbangan moral atau kebijaksanaan semata, melainkan harus memiliki justifikasi hukum yang eksplisit. Dengan demikian, teori kewenangan menjadi dasar konseptual dalam memahami batas legitimasi tindakan BHP dalam pengelolaan harta pihak yang *afwezigheid* (Hasanah, 2023).

Keterkaitan Teori dengan Penelitian

Teori tanggung jawab hukum dan kewenangan saling melengkapi dalam menjelaskan posisi BHP dalam sistem hukum Indonesia. Teori tanggung jawab hukum memberikan landasan normatif tentang bagaimana BHP harus bertindak sesuai peraturan, sedangkan teori kewenangan menjelaskan batas legalitas tindakan administratifnya. Sinergi antara keduanya penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas BHP tidak hanya sah secara hukum tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak milik pihak yang tidak hadir. Dengan memahami kedua teori ini secara menyeluruh, penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan batas tanggung jawab hukum BHP dalam pelaksanaan penetapan pengadilan terkait

afwezigheid serta memberikan dasar argumentatif bagi pembentukan regulasi yang lebih rinci dan operasional di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder untuk menelaah asas, norma, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pelaksanaan penetapan pengadilan terhadap harta peninggalan pihak yang dinyatakan *afwezigheid*. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif, berhubungan dengan interpretasi terhadap ketentuan hukum positif dan penerapannya dalam praktik administrasi publik (Rahman, 2021).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian tidak hanya menggambarkan keadaan hukum positif, tetapi juga menganalisis konsistensi antara norma hukum, praktik kelembagaan, dan asas-asas hukum yang berlaku. Untuk memperkuat analisis, digunakan beberapa pendekatan hukum meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan-pendekatan tersebut memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi persoalan yuridis sekaligus menilai implementasi tanggung jawab hukum BHP secara komprehensif (Sulastri, 2020).

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2013,* serta *Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pandangan para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan tanggung jawab lembaga publik dan batas kewenangan administratif (Wahyuni, 2022). Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi yang berfungsi memperjelas terminologi dan konsep hukum (Santoso, 2023).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui proses identifikasi, inventarisasi, dan seleksi terhadap sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik penafsiran hukum (interpretasi) dan konstruksi hukum (legal construction). Penafsiran hukum dilakukan dengan metode gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan makna norma yang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang (Prasetyo, 2021). Adapun konstruksi hukum dilakukan melalui analogi dan argumentasi hukum agar dapat menafsirkan kekosongan atau ketidakharmonisan norma hukum secara logis dan konsisten dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* (Lubis, 2020).

Untuk memastikan keakuratan hasil analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber hukum, yaitu membandingkan antara norma dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pandangan doktrin hukum untuk memperoleh kesimpulan yang valid (Iskandar, 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan aturan hukum, tetapi juga menilai efektivitas penerapannya dalam praktik pengelolaan harta peninggalan oleh BHP.

HASIL PENELITIAN

Prosedur Pengurusan, Pengelolaan, dan Penjualan Harta Kekayaan melalui Balai Harta Peninggalan bagi Pemilik yang Dinyatakan *Afwezigheid*

Pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan harta kekayaan milik seseorang yang dinyatakan *afwezigheid* (tidak hadir) dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 463-466 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan hasil penelitian, proses administrasi dimulai dengan pengajuan permohonan tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), disertai dokumen pendukung seperti penetapan pengadilan, identitas pemohon, dan bukti kepemilikan aset. Setelah pengadilan mengeluarkan penetapan status *afwezigheid*, BHP melakukan pencatatan, pengamanan aset, serta pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Langkah-langkah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2013, yang mewajibkan BHP untuk mengumumkan status ketidakhadiran pemilik melalui Berita Negara Republik Indonesia serta dua surat kabar harian. Apabila

terdapat permohonan untuk menjual harta tersebut, BHP harus memperoleh izin pengadilan setelah dilakukan penilaian oleh lembaga appraisal yang independen. Hasil penjualan disimpan pada rekening pemerintah selama 33 tahun sebelum akhirnya disetorkan ke kas negara apabila tidak ada klaim dari ahli waris.

Prosedur ini sejalan dengan temuan Pradana dan Sutanto (2021) yang menyatakan bahwa mekanisme administratif BHP telah berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif terhadap harta kekayaan pihak yang tidak hadir. Namun, penelitian tersebut juga menyoroti bahwa pelaksanaan di lapangan seringkali terkendala oleh keterlambatan administrasi dan tumpang tindih kewenangan antara BHP dan instansi peradilan. Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa BHP Surabaya dan Semarang telah berupaya menegakkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas melalui koordinasi dengan lembaga peradilan serta penerapan prosedur transparan dalam setiap tahapan pengelolaan aset.

Analisis Kasus dan Implementasi Tanggung Jawab Hukum BHP

Hasil penelitian menunjukkan tiga kasus utama yang menjadi dasar analisis. Pertama, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2849 K/Pdt/2008 terkait harta peninggalan almarhum H. Abdul Gafur Yahya yang dinyatakan *afwezigheid*. BHP Surabaya telah melaksanakan sebagian besar prosedur hukum, termasuk pencatatan, penyegelan, dan pengumuman status hukum aset. Namun, ketika ahli waris kembali, Mahkamah Agung memerintahkan agar hasil pengelolaan berupa uang sewa diserahkan kepada ahli waris yang sah. Hal ini menegaskan bahwa status *afwezigheid* bersifat sementara dan tidak menghapus hak kepemilikan apabila ahli waris dapat membuktikan legitimasi hukumnya.

Kasus kedua, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 965/Pdt.G/2014/PN.SBY, menunjukkan bahwa BHP Surabaya bertindak sebagai wakil hukum atas harta milik Sie Djeng Han yang dinyatakan tidak hadir. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, tindakan BHP yang mematuhi ketentuan KUHPerdata Pasal 463-466 merupakan bentuk tanggung jawab normatif, yaitu pelaksanaan kewajiban hukum secara objektif tanpa dipengaruhi nilai moral. Hasil penelitian ini memperkuat temuan Wicaksono (2022) yang menegaskan bahwa lembaga publik memiliki tanggung jawab hukum formal yang hanya dapat dijalankan sepanjang terdapat dasar peraturan yang jelas.

Kasus ketiga, Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Pwr, menegaskan kewenangan BHP Semarang dalam mengelola harta milik Napsiyah binti Pawirodikromo yang dinyatakan *afwezigheid*. Berdasarkan penelitian lapangan, BHP Semarang menjalankan serangkaian tindakan administratif seperti pencatatan, verifikasi dokumen, dan koordinasi dengan pengadilan sebelum menolak pengesahan jual beli karena belum terpenuhinya syarat formal. Sikap kehati-hatian tersebut sejalan dengan prinsip *due process of law* dan memperlihatkan kepatuhan BHP terhadap batas kewenangan hukum.

Temuan ini mendukung hasil penelitian Nugroho (2023) yang menyatakan bahwa tindakan BHP dalam mengelola harta pihak *afwezigheid* telah menunjukkan praktik *administrative prudence* yang tinggi, meskipun masih diperlukan pedoman teknis untuk memperjelas batas kewenangan antarinstansi. Demikian pula, Rahmawati (2021) menambahkan bahwa pelaksanaan kewenangan lembaga publik tanpa dasar hukum yang rinci dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperbesar potensi sengketa perdata. Oleh sebab itu, tanggung jawab hukum BHP tidak hanya diukur dari ketaatan administratif, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak milik.

Kewenangan dan Tanggung Jawab Hukum BHP dalam Perspektif Teoretis

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kewenangan dan tanggung jawab hukum Balai Harta Peninggalan berada dalam kerangka hukum publik yang menekankan asas legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Berdasarkan teori kewenangan Salim HS dan Nurbani (2022), setiap tindakan lembaga publik harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan jelas. Dalam praktiknya, BHP hanya berwenang melakukan tindakan administratif seperti pencatatan, pengamanan, dan pengawasan terhadap harta peninggalan yang dikelolanya, bukan melakukan peralihan hak tanpa persetujuan pengadilan.

Pandangan ini diperkuat oleh penelitian Hasanah (2023) yang menegaskan bahwa setiap tindakan administratif yang melampaui batas kewenangan dapat berakibat pada pertanggungjawaban hukum lembaga bersangkutan. Pada penelitian lain, Kusumawati (2022) menunjukkan bahwa BHP memegang posisi strategis dalam sistem hukum keperdataan Indonesia karena berfungsi sebagai penjaga sementara hak milik pihak yang tidak hadir. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum BHP harus dipahami sebagai

tanggung jawab publik yang tunduk pada norma hukum positif, bukan pada penilaian moralitas semata.

Dengan merujuk pada teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen dan teori kewenangan Salim HS, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tindakan BHP yang bersifat administratif merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum yang sah dan tidak dapat ditafsirkan secara subjektif. Prinsip ini juga selaras dengan pandangan Yuliani (2022) yang menyatakan bahwa *due process of law* menjadi prasyarat utama dalam setiap tindakan lembaga publik agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa BHP telah menjalankan kewenangan dan tanggung jawab hukumnya secara konsisten dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas. Namun demikian, masih diperlukan penyempurnaan regulasi yang lebih komprehensif agar BHP dapat menjalankan fungsi perwakilannya secara efektif tanpa menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga peradilan.

KESIMPULAN

Prosedur Pengelolaan dan Penjualan Harta Peninggalan melalui Balai Harta Peninggalan (BHP) dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 463-466 KUHPerdata dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2013. BHP memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan, pengamanan, pengumuman, serta mengajukan izin penjualan harta pihak yang dinyatakan *afwezigheid* kepada pengadilan. Hasil penjualan wajib disimpan di rekening pemerintah selama jangka waktu tertentu untuk menjamin hak pemilik atau ahli waris apabila mereka muncul kembali. Mekanisme ini mencerminkan prinsip *due process of law* serta upaya menjaga kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak milik yang absen.

Tanggung jawab hukum BHP bersifat normatif dan formal, yaitu tunduk sepenuhnya pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, pelaksanaan kewenangan BHP harus berlandaskan pada norma hukum, bukan pada pertimbangan moralitas. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangan yang diatur oleh undang-undang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum administratif. Dalam konteks teori kewenangan Salim HS

dan Nurbani, kewenangan BHP bersumber dari mandat hukum yang eksplisit dan hanya sah apabila dijalankan dalam batas yang ditentukan.

Analisis terhadap beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa BHP telah melaksanakan perannya secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip legalitas. Namun, sejumlah kasus seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 2849 K/Pdt/2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Pwr mengindikasikan masih adanya kekosongan hukum teknis terkait pelimpahan kewenangan serta pengelolaan hasil aset. Kondisi ini memperlihatkan perlunya peraturan turunan yang lebih rinci untuk mengatur koordinasi antara BHP, pengadilan, dan instansi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Secara normatif, BHP memegang posisi strategis dalam sistem hukum keperdataan Indonesia karena berperan sebagai penjaga sementara hak milik pihak yang tidak hadir. Oleh sebab itu, lembaga ini harus menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian dalam setiap tindakan administratifnya. Penguatan pedoman teknis dan peningkatan koordinasi lintas lembaga menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan fungsi BHP tetap berada dalam koridor hukum yang sah serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penyusunan regulasi baru atau revisi terhadap Permenkumham Nomor 27 Tahun 2013 yang lebih komprehensif dalam mengatur tata cara pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban BHP. Pengaturan yang lebih jelas akan memperkuat legitimasi hukum, menghindarkan potensi penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola harta peninggalan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aritenang, A. (2023). The impact of fiscal decentralisation on regional inequality in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economics*, *40*(2), 145–162.

Astuti, N. (2020). Asas legalitas dan pertanggungjawaban lembaga publik dalam hukum administrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, 15*(2), 177–192.

Hasanah, D. (2023). Batas kewenangan lembaga negara dalam perspektif hukum administrasi. *Jurnal Legislasi Indonesia, 20*(1), 55–70.

Iskandar, M. (2023). Triangulasi dalam penelitian hukum normatif: Pendekatan validasi sumber hukum. *Jurnal Penelitian Hukum, 14*(2), 201–217.

Kusumawati, R. (2022). Akuntabilitas publik dalam pelaksanaan fungsi Balai Harta Peninggalan. *Jurnal Rechtsvinding, 11*(1), 41–58.

Lubis, A. (2020). Metode konstruksi hukum dalam penyelesaian konflik norma peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum dan Reformasi, 8*(3), 245–262.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). Putusan Nomor 2849 K/Pdt/2008.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum: Pendekatan normatif dan empiris.* Jakarta: Kencana.

Nugroho, A. (2023). Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam mengelola harta afwezigheid di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53*(2), 215–230.

Pengadilan Negeri Purworejo. (2020). Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Pwr.

Pengadilan Negeri Surabaya. (2014). Putusan Nomor 965/Pdt.G/2014/PN.SBY.

Pradana, R., & Sutanto, D. (2021). Pelaksanaan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam perlindungan harta kekayaan pihak tidak hadir. *Jurnal Ilmu Hukum, 12*(1), 89–104.

Prasetyo, H. (2021). Teknik interpretasi hukum dalam pembentukan argumentasi normatif. *Jurnal Ilmu Hukum, 49*(1), 115–130.

Rahardjo, S. (2020). *Ilmu hukum dalam paradigma sosial.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahman, F. (2021). Pendekatan normatif dalam penelitian hukum dan implikasinya terhadap pembentukan hukum nasional. *Jurnal Ilmu Hukum, 46*(2), 87–102.

Rahmawati, N. (2021). Penerapan asas legalitas dan proporsionalitas dalam tindakan pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51*(3), 321–336.

Ramadhani, L. (2020). Pertanggungjawaban hukum lembaga publik dalam pengelolaan harta peninggalan tidak terurus. *Jurnal Rechtsvinding, 9*(3), 301–316.

Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2022). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi* (Cet. ke-6). Depok: Rajawali Pers.

Santoso, B. (2023). Peran bahan hukum tersier dalam penelitian hukum modern. *Jurnal Kajian Hukum, 18*(1), 63–79.

Setiawan, B. (2021). Relevansi teori Hans Kelsen terhadap penegakan hukum administrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, 18*(2), 291–308.

Sihombing, M. (2020). Fiduciary duty dan tanggung jawab pengelola harta peninggalan dalam hukum perdata. *Jurnal Notarius, 13*(1), 12–28.

Sulastri, E. (2020). Pendekatan multidimensi dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Rechtsvinding, 9*(4), 411–427.

Sundari, T., & Harahap, I. (2021). Status hukum harta kekayaan pihak yang tidak hadir dalam perspektif KUHPerdata. *Jurnal Hukum dan Keadilan, 9*(3), 277–294.

Utomo, Y. (2020). Afwezigheid dalam sistem hukum perdata Indonesia dan implikasinya terhadap hak kepemilikan. *Jurnal Yustisia, 9*(2), 145–160.

Wahyuni, D. (2022). Klasifikasi dan relevansi bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum kontemporer. *Jurnal Legislasi Indonesia, 19*(3), 229–243.

Wicaksono, R. (2022). Pertanggungjawaban administratif dalam pengelolaan aset negara. *Jurnal Ilmu Hukum, 48*(3), 177–190.

Widodo, A. (2021). Peran Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan aset pihak yang tidak hadir. *Jurnal Hukum dan Masyarakat, 7*(1), 67–82.

Yuliani, F. (2022). Due process of law sebagai prinsip dasar pertanggungjawaban administrasi publik. *Jurnal Administrasi Negara, 12*(4), 403–418.

Yusuf, M. (2019). Paradigma penelitian hukum normatif dan aplikasinya pada studi hukum publik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49*(3), 321–339.